



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Mawar Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112 / 21 / Kpts - WN.DS / III - 2020**

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN GUGUS TUGAS NAGARI
LAWAN CORONA VIRUS DISEASE 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:100/530/Pem&Otda/III-2020 Tentang Pemantauan dan Pengawasan terhadap masyarakat luar yang masuk ke Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan/kesiapsiagaan penanganan *Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)* di Nagari Durian Seribu diperlukan langkah-langkat cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergis;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Nagari, menyatakan di Nagari dibentuk Relawan Nagari Lawan Covid 19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Relawan Nagari Durian Seribu Lawan Corona Virus Disease 2019 dengan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Relawan Nagari Durian Seribu Lawan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dengan tugas sebagaimana Lampiran II.
- KEDUA : Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KETIGA : Biaya kegiatan penanggulangan/kesiapsiagaan penanganan Corona Virus Disease 2019 dibebankan pada APBNagari/APBNagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 30 Maret 2020

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan : Disampaikan kepada Yang Terhormat

1. Camat Kecamatan Sialut di Silaut;
2. Ketua BPD/Bamus Nagari Durian Seribu;
3. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112 / 21 / Kpts - WN.DS / III - 2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

SUSUNAN RELAWAN NAGARI DURIAN SERIBU
LAWAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	ABIRMAN	Wali nagari	Ketua
2.	SUYADI	Ketua Bamus	Wakil Ketua
3.	RIDUAN	Sekretaris Nagari	Sekretaris
4.	YULIANTI	Bendahara Nagari	Bendahara
5.	POPI ERAWATI, Amd.,Keb	Bidan Nagari	Ketua Bidang Pemantauan ODP
6.	NURAINI	Ketua PKK	Anggota
7.	SITI ASIAH	POKJA 1	Anggota
8.	TRI BAYU LESTARI	POKJA 2	Anggota
9.	HANI YANTI	POKJA 3	Anggota
10.	SULIYANI	Kader Posyandu Flamboyan	Anggota
11.	SULAMTI	Ketua PPKBD	Anggota
12.	SUJIMAN	Dubalang	Anggota
13.	SRI HARTATIK	Kaur Umum	Anggota
14.	JUNAFRI	Kasi Pemerintahan	Anggota
15.	MUHAMADINI	Kaur Pembangunan	Ketua Bidang Sosialisasi
16.	TUGIMAN	Ketua LPMN	Anggota
17.	SURONI	Kepala Kampung Sumber Sari	Anggota
18.	HARIYANTO	Kepala Kampung Durian Api	Anggota
19.	RUDI YANTO	Ketua Karang Taruna	Anggota
20.	JUNAFRI	Operator Web Nagari	Anggota
21.	REVI EKO YANDRA	Pendamping Lokal Desa	Anggota

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112 / 21 / Kpts - WN.DS / III - 2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

TUGAS RELAWAN NAGARI DURIAN SERIBU LAWAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid 19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya.
- b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
- c. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- d. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersihan tangan (hand sanitizer) ditempat umum seperti balai Nagari.
- e. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19.
- f. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid 19, seperti Nomor Telephone Rumah Sakit Rujukan, Telephone Ambulance dan lain-lain.
- g. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - 1) Pencatatan tamu yang masuk ke Nagari
 - 2) Pencatatan keluar masuknya warga Nagari setempat ke daerah lain
 - 3) Pendataan warga Nagari yang baru dari rantau seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar
 - 4) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid 19
- h. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pesta pernikahan, tontonan atau hiburan masa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

2. Melakukan penanganan terhadap warga Nagari korban Covid 19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid 19 untuk melakukan isolasi diri.
- b. Menghubungi petugas Puskesmas Tanjung Makmur untuk langkah tindak lanjut terhadap warga yang terindikasi korban Covid 19.
- c. Bekerjasama dengan Puskesmas Tanjung Makmur.
- d. Penyiapan ruang isolasi di Nagari apabila diperlukan.
- e. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi apabila diperlukan.

3. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kecamatan Silaut dan Puskesmas Tanjung Makmur.

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

